

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Upaya kepolisian dalam hal ini adalah Direktorat Reskrimum Polda DIY untuk memberdayakan korban, dilakukan dengan melaksanakan *trauma healing* yang dilakukan bekerjasama dengan Bagian Psikologi Polda DIY. Penanganan yang diberikan kepada korban berupa pemulihan dari rasa takut atau *shock* atas apa yang telah dia alami. Proses penanganan melalui *trauma healing* dilaksanakan agar korban menjadi tenang dan nyaman dalam memberikan keterangan terhadap kepolisian, guna pengungkapan suatu kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana.
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam hal ini adalah Direktorat Reskrimum Polda DIY dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap korban adalah :
 - a. Pihak yang menjadi korban kejahatan adalah pihak yang berkedudukan atau bertempat tinggal cukup jauh dari POLDA DIY.

- b. Korban yang tidak kooperatif dengan kepolisian. Beberapa hal yang terjadi seperti korban yang melaporkan tindak pidana, kemudian malah terus pergi dan tidak bersedia datang untuk dijadikan saksi.
- c. Korban yang sudah renta (lansia) sehingga tidak dapat berpergian.
- d. Orang yang memiliki permasalahan pada cara berbicara, seperti tidak dapat berbahasa Indonesia atau malah seseorang yang gagap dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis memberikan saran bahwa :

1. Perlu adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar menumbuhkan peran aktif masyarakat untuk mau melaporkan atau mengadukan kejahatan yang terjadi, guna pengungkapan suatu perkara pidana.
2. Kepolisian dalam melakukan pemberdayaan korban perlu untuk melakukan kerja sama dengan institusi lain khususnya seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), agar kepolisian juga memperoleh bantuan dalam proses penanganan dan pemberdayaan korban.
3. Kepolisian perlu bekerjasama dengan akademisi dan ahli medis, atau institusi rumah sakit, yang terkait pada bidang psikologi dalam hal

penanganan psikis korban melalui proses *trauma healing*, agar korban dapat lebih maksimal tertangani.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussalam, 2010, *Victimology*, Pertama, PTIK Press, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kesatu, CV.Mandar Maju, Bandung
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kelima, Penerbit UAJY, Yogyakarta
- Muladi disunting oleh Abdussalam, 2005, *Ham Dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Refika Aditama, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Pertama, Alumni, Bandung,
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Soebroto Brotodiredjo oleh Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum Di Lapangan Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta

Website :

- <http://www.hukumsumberhukum.com>
- <https://meilabalwell.wordpress.com>
- <http://www.pengertianahli.com>
- <http://www.tenagasosial.com>
- <http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com>

Kamus :

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keduabelas, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2012, *KUHP & KUHP*, Ketujuh, Penerbit Citra Umbara, Bandung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia